

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kegiatan *muamalah* mempunyai posisi yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan muamalah secara nyata muncul dalam kehidupan sehari-hari dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan manusia.<sup>1</sup> Salah satu bentuk muamalah yang paling umum dilakukan adalah jual beli. Secara bahasa (*lughowiyah*), jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, *al-mubadalah*, atau *al-tijarah*, yang berarti menukar barang dengan uang. Dalam praktiknya, jual beli melibatkan perpindahan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan prinsip saling mengikhhlaskan dan merelakan. Transaksi ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat serta atas kesepakatan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, Allah SWT menghalalkan kegiatan jual beli kecuali jual beli yang dilarang oleh syariat semisal riba, karena dalam keadaan apapun riba tetaplah buruk dan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Dasar hukum yang membolehkan jual beli adalah sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang bertransaksi dengan riba akan berada dalam kondisi yang tidak stabil, layaknya seseorang yang kehilangan kendali akibat gangguan setan. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa jual beli tidak berbeda dengan riba. Padahal, Allah telah menetapkan bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan riba diharamkan. Siapa pun yang telah menerima peringatan dari Tuhan mengenai larangan riba, kemudian menghentikan praktik tersebut, maka harta yang telah diperolehnya sebelum mengetahui larangan tersebut tetap menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, bagi siapa saja yang tetap melanjutkan transaksi riba setelah mengetahuinya, mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah, 275)

Pada saat melakukan jual beli, salah satu hal yang berperan penting dalam usaha yaitu perjanjian atau akad. Akad adalah cara yang diberkahi oleh Allah dan harus dilaksanakan isinya. Menurut ulama ahli fiqih, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan tujuan syariat yang diberikan ketetapanannya dengan adanya akibat hukum terhadap objek perikatan tersebut.<sup>3</sup> Akad memiliki makna yang penting dalam kehidupan di masyarakat. Dalam setiap transaksi yang sesuai syariah, akad memberikan informasi dan perumusan yang memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak beserta perannya mengenai objek perjanjian yang menjadi tujuan dengan para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat atas objek perikatan hingga pada hal-hal yang memiliki kaitan dengan proses penyelesaian antara kedua pihak.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), 71.

Apabila para pihak yaitu antara penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung dikhawatirkan akan terjadi penipuan terkait objek yang dibeli, dalam jual beli sapi pihak pembeli dianjurkan untuk mengajak seseorang yang lebih faham terkait pihak yang dijual semisal ahli dalam menilai sapi itu kondisinya fisik serta kesehatannya, karena apabila tidak mengetahui secara spesifik maka akan rawan terjadi penipuan yang pastinya merugikan pihak pembeli, padahal penipuan sendiri tidak dibenarkan secara Syariat, adapun seorang muslim wajib berpedoman terhadap syariat terhadap Syariat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dalam transaksi jual beli, penjual dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, amanah, dan keadilan. Hal ini penting agar proses jual beli berjalan dengan baik serta menghasilkan keberkahan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kejujuran, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Namun, praktik jual beli yang melibatkan perantara seringkali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana transaksi tersebut sesuai dengan hukum syariah, terutama jika ada indikasi penyimpangan, seperti informasi yang tidak transparan atau keuntungan yang tidak adil.

---

<sup>4</sup> Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, Hutrini Kamil, "Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam". (*Qawanin*, Vol. 7, No. 2(2023).125.8

Dalam jual beli sapi sangatlah beragam, keberagaman tersebut telah terjadi pada masyarakat di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Dimana jual beli sapi disana menggunakan jasa perantara supaya mengetahui kondisi fisik sapi, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan problematika wanprestasi dari pihak perantara yang menyebabkan pihak pembeli di awal merasa dirugikan dengan cara terkadang diberikan sapi yang kurang baik secara fisik dan kesehatan akan tetapi diberikan harga yang sesuai umumnya sapi secara normal, pada akhirnya hal tersebut sangat merugikan pihak dalam bertransaksi tersebut. Di Desa Ngablak praktik jual beli sapi melalui perantara telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

BD salah satu pembeli sapi melalui sitem perantara menjelaskan bahwa membeli seekor sapi yang ditawarkan oleh temannya saat berada di sawah. Keputusan untuk membeli sapi tersebut diambil karena sapinya yang lama telah mati sekitar seminggu sebelumnya. Teman yang menawarkan sapi itu menyampaikan bahwa sapi tersebut berada dalam kondisi cukup dewasa dan sehat, sehingga pembeli setuju untuk membelinya dengan harga Rp20.500.000,- . Namun, setelah satu bulan berlalu, pembeli baru mengetahui bahwa sapi yang dibelinya bukanlah milik langsung dari temannya, melainkan milik tetangga temannya. Yang mengejutkan, diketahui bahwa pemilik asli sapi (penjual langsung) hanya menerima uang sebesar Rp19.000.000,- dari transaksi tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> BD, Wawancara Dengan Pembeli Desa Ngablak, Kec. Banyakan, 15 September 2025

Pembeli merasa dirugikan dan dibohongi, sebab jika sejak awal ia mengetahui bahwa sapi tersebut milik orang lain, ia lebih memilih untuk membeli langsung kepada pemiliknya dengan harga yang lebih murah. Dalam proses jual beli tersebut, tidak ada kesepakatan atau pemberitahuan antara pemilik sapi dan perantara mengenai adanya penambahan harga, dan tidak ada pula kejujuran dari perantara kepada pembeli terkait status kepemilikan maupun harga yang sebenarnya.

Dalam kasus tersebut, terdapat praktik seperti 2mark-up harga yang tidak diketahui oleh penjual atau pembeli, pembagian komisi yang tidak disepakati secara adil, atau bahkan pemanfaatan ketidaktahuan pihak tertentu untuk meraup keuntungan berlebih. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merugikan salah satu pihak, yang bertentangan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga harta (*hifzhul maal*). Praktik jual beli sapi melalui perantara di Desa Ngablak menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi nilai-nilai syariah. Karena tidak memasukkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti Tauhid, keadilan dan mashlahah.

Islam hanya mengenal konsep perantaraan dalam hadis dengan istilah *samsarah*. Namun, istilah tersebut tidak secara langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Istilah ini muncul dari penjelasan Ibnu Abbas ketika diminta menafsirkan larangan Nabi SAW mengenai praktik orang kota yang menjemput hasil produksi orang desa sebelum mereka mengetahui harga pasar di kota,

meskipun pelakunya adalah kerabat sendiri. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan peran seorang *simsar* (perantara).<sup>6</sup>

Masyarakat di desa Ngablak, praktik perantara tradisional dikenal dengan sebutan *blantik*, yang sering menimbulkan keresahan. Sebagian orang mungkin melihat perantara sebagai pihak yang mempermudah transaksi bagi mereka yang ingin memperoleh barang tanpa kesulitan, selama memiliki uang. Namun, kehadiran perantara ini juga berdampak negatif, terutama bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang, karena harga barang menjadi lebih mahal.

Para penjual (*blantik*) sering mengklaim bahwa praktik ini menguntungkan pedagang karena membantu mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi dan pantas. Namun, jika ditelaah lebih dalam, keuntungan bagi pedagang hanya bersifat sesaat, sementara dalam jangka panjang penjual justru bisa mengalami kerugian berulang kali. Selain itu, penduduk setempat juga terkena dampak negatifnya. Keuntungan dari praktik ini sejatinya hanya dinikmati oleh *blantik* itu sendiri, sedangkan pembeli dirugikan karena harus membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan jika membeli langsung dari pemilik barang. Bahkan, para pedagang asli juga bisa mengalami kerugian karena harga yang ditawarkan oleh *blantik* sering kali terlalu tinggi, sehingga

---

<sup>6</sup> Lihat, *Tafsir Atas Surah Maryam (19 : 96)*, Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Cet Ke-1, h. 535. Dikutip Dari Nurkolis Dkk, *Keperantaraan (Samsarah) Dalam Praktik Masyarakat Banjar Dan Hukum Pelaksananya*, Cet 1 (Banjarmasin: Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2013), 9.

calon pembeli enggan untuk melakukan transaksi. Akibatnya, barang dagangan mereka tidak laku dan menyebabkan kerugian lebih lanjut.<sup>7</sup>

Dalam praktik jual beli sapi di Desa Ngablak, sistem perantara juga menjadi mekanisme yang umum digunakan oleh masyarakat. Menariknya, proses transaksi tidak hanya melibatkan satu perantara, tetapi dapat melibatkan dua perantara yang memiliki peran berbeda dalam mempertemukan penjual dengan pembeli hingga menyelesaikan transaksi. Perantara 1 berperan menerima amanah dari penjual untuk menawarkan sapi, sedangkan perantara 2 membantu mencari atau menghubungkan dengan calon pembeli sampai transaksi terjadi.

Namun, meskipun mekanisme transaksi sudah berjalan dengan jelas, masih terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji. Permasalahan tidak lagi terletak pada alur transaksi, melainkan pada praktik penentuan harga dan penyampaian informasi selama proses jual beli berlangsung. Dalam beberapa kondisi, harga yang diterima penjual dapat berbeda dengan harga yang disampaikan kepada pembeli karena adanya keterlibatan lebih dari satu perantara. Selain itu, terdapat potensi penyampaian informasi yang tidak sesuai mengenai kondisi sapi, baik karena informasi yang tidak lengkap maupun adanya penutupan kekurangan objek jual beli.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing perantara dalam menjaga transparansi transaksi

---

<sup>7</sup> Nurfatimah, *Praktik Gobang Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tapandang Berseri Pelaihar*, 2013.

serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam prinsip muamalah, transaksi tidak hanya menekankan tercapainya kesepakatan, tetapi juga mengedepankan nilai kejujuran, keterbukaan, amanah, dan kerelaan para pihak agar tidak menimbulkan kerugian.

Studi tentang praktik jual beli sapi melalui perantara ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Desa Ngablak dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berkah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi yang aplikatif untuk memperbaiki sistem transaksi jual beli sapi di Desa Ngablak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi yang selaras dengan ajaran Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, peneliti memberikan kesimpulan pertanyaan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli sapi melalui sistem perantara di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Sapi Melalui Sistem Perantara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti harap memiliki manfaat antara lain :

1. Kegunaan secara akademis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan keilmuan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Kegunaan praktis

Memberikan pemahaman terhadap pihak pembeli serta penjual sapi pada masyarakat secara luas.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Artikel jurnal dengan judul Pemasaran Ternak Sapi Kota Pekanbaru dengan Aplikasi Berbasis Web, yang ditulis oleh Latifa Siswati, Anto Ariyanto, Yuvi Darmayunata pada tahun 2022.<sup>8</sup> Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan implementasi teknologi berbasis web untuk memasarkan ternak sapi, serta Menekankan aspek teknis (teknologi), efisiensi pemasaran, dan kemudahan transaksi melalui digitalisasi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah Aplikasi berbasis web untuk pemasaran ternak sapi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan sistem bisnis yang lebih modern. Adopsi teknologi ini dapat menjadi solusi strategis untuk menghadapi tantangan pemasaran tradisional sekaligus meningkatkan daya saing peternak sapi di era digital di kota Pekanbaru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keduanya Sama-sama mengkaji aspek ekonomi dalam transaksi jual beli sapi, baik melalui pendekatan modern (aplikasi web) maupun tradisional (perantara). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada penekankan inovasi teknologi sebagai solusi pemasaran, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan

---

<sup>8</sup> Latifa Siswati, Anto Ariyanto, Yuvi Darmayunata, "Pemasaran Ternak Sapi Kota Pekanbaru Dengan Aplikasi Berbasis Web," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* Vol. 17, No. 1 (2022): 17.

evaluasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik tradisional yang melibatkan perantara. Hal ini mencerminkan perbedaan fokus antara modernisasi teknologi pemasaran dan pemenuhan nilai-nilai syariah dalam transaksi.

2. Artikel Jurnal dengan judul Praktek Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Molang Di Desa Bongsopetro Kecamatan Sarangan Kabupaten Madiun. Di tulis oleh Thorikul Janah, Mohammad Hipni pada tahun 2023.<sup>9</sup> Fokus pada penelitian ini ialah Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik jual beli sapi dengan sistem panjar molang sapi di Desa Bongsopetro. Sistem panjar molang sapi mengacu pada pembayaran sebagian uang muka atau panjar (uang muka) sebelum transaksi jual beli sapi selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi dengan menggunakan sistem molang atau melalui perantara yang memiliki keahlian di bidangnya merupakan suatu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Desa Bongsopetro. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya menganalisis praktik jual beli sapi dari perspektif hukum ekonomi syariah, keduanya juga melihat mekanisme transaksi. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada sistem panjar molang sapi, yang melibatkan pembayaran sebagian di awal sebagai uang muka sebelum transaksi selesai, sedangkan

---

<sup>9</sup> Thorikul Janah, Mohammad Hipni, "Praktek Jual Beli Sapi Dengan Sistem Panjar Molang Di Desa Bongsopetro Kecamatan Sarangan Kabupaten Madiun," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 04 No.3 (2023): 558.

penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada perantara dalam jual beli sapi, yang menggambarkan model transaksi dimana perantara berperan dalam menjembatani antara pembeli dan penjual.

3. Artikel Jurnal dengan judul Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam. Ditulis oleh Takbir Wahyudi, Indah Purbasari pada tahun 2020.<sup>10</sup> Fokus utamanya adalah menganalisis praktik jual beli hewan yang sedang mengandung, apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, terutama terkait dengan larangan jual beli barang yang belum jelas statusnya dan hal-hal yang mungkin merugikan salah satu pihak, misalnya dalam hal pengetahuan tentang kondisi hewan yang sedang mengandung. Dimana permasalahan dalam praktek tersebut adalah adanya permintaan tambahan pembayaran saat induk sapi melahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad jual beli tersebut tidak sesuai dengan syariah atau Hukum Islam karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam penetapan harga. Selain itu, praktik ini melibatkan larangan terkait objek jual beli, yaitu memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan. Meskipun demikian, transaksi semacam ini belum mendapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun memiliki potensi untuk memicu sengketa di

---

<sup>10</sup> Takbir Wahyudi, Indah Purbasari, "Praktik Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung Di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Civilization* Volume 2, No. 2 (2020): 90.

kemudian hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kedua penelitian melibatkan perdagangan sapi, baik dalam hal jual beli hewan yang sedang mengandung maupun melalui perantara, dan keduanya berusaha memastikan apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan syariah. Perbedaan penelitian, penelitian ini adalah keabsahan jual beli hewan yang mengandung, yang berhubungan dengan ketidakpastian dalam transaksi dan bagaimana Islam memandang jual beli barang yang masih dalam kondisi yang tidak pasti. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menekankan peran perantara dalam transaksi jual beli sapi, serta bagaimana pembagian keuntungan dan proses akad perantara itu sesuai dengan prinsip syariah.

4. Artikel Jurnal dengan judul Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Di tulis oleh Ervanneo pada tahun 2021.<sup>11</sup> Fokus penelitian terletak pada pengkajian akad kerja sama antara pemilik sapi dan pengelola *mudharib* dalam kerangka syariah, khususnya terkait keadilan pembagian hasil, pemenuhan rukun dan syarat akad musyarakah atau mudarabah, serta kemungkinan adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *gharar* atau *zhulm*. Hasil akhir dari penelitian ini, Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan bagi hasil dalam akad kerjasama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebus pada dasarnya telah memenuhi aspek rukun, syarat, serta hak dan kewajiban para

---

<sup>11</sup> Ervanneo, "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No. 2 (2021): 42.

pihak yang terlibat. Akad atau perjanjian biasanya dilakukan secara lisan, sejalan dengan kebiasaan masyarakat setempat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebebasan, keadilan, kerelaan, dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kerjasama tersebut. Persamaan terletak pada fokus keduanya terhadap kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menilai keadilan dan keabsahan akad yang digunakan. Perbedaannya terletak pada jenis akad yang dikaji bagi hasil musyarakah atau *mudarabah* pada penelitian ini, dan akad jual beli serta imbalan perantara pada aktor utama dalam transaksi: antara pemilik-pengelola ternak pada penelitian ini, dan penjual-pembeli-perantara pada penelitian yang akan dilakukan.

5. Artikel Jurnal dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksir di Desa Pancur Kecamatan Tangaran. Di tulis oleh Nurbaiti Lestari pada tahun 2024.<sup>12</sup> Fokus dalam penelitian ini yaitu mengkaji praktik jual beli sapi yang menggunakan metode taksir harga penentuan nilai secara sepihak atau berdasarkan kesepakatan bersama dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menyoroti kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat jual beli Islam, termasuk aspek keadilan, transparansi, dan potensi gharar ketidakjelasan. Hasil akhir dari penelitian ini Praktik jual beli sapi dengan sistem taksir di

---

<sup>12</sup> Nurbaiti Lestari, asman, dan Hasiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Taksir Di Desa Pancur Kecamatan Tangaran," *Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata* Vol. 8 No. 1 (2024): 28.

Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah adanya akad di awal transaksi. Namun, sistem ini sering kali menyebabkan kerugian karena nilai taksir tidak sebanding dengan harga daging sapi per kilogram di pasar. Ketidaksesuaian tersebut menjadi faktor utama yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pendekatan kajian hukum Islam dalam mengkaji transaksi jual beli sapi dan memperhatikan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, dan penghindaran praktik terlarang seperti gharar atau riba. Namun, terdapat perbedaan utama dalam fokus objek kajiannya: penelitian ini menyoroti sistem penentuan harga (*taksir*), sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada peran perantara dalam proses jual beli. Selain itu, pendekatan penelitian ini lebih menekankan pada aspek langsung jual beli antara penjual dan pembeli, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji keterlibatan pihak ketiga perantara dalam transaksi.

## **F. Definisi Operasional**

Jual Beli: suatu kesepakatan berupa tukar menukar suatu barang atau uang dengan barang yang memiliki kesamaan nilai dan disertai dengan adanya hak milik dari yang satu menjadi hak milik yang lain dengan cara yang sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah.

- a. Perantara (*Simsar*): merujuk pada perantara perdagangan yang membantu menjualkan barang atau mencari pembeli untuk memudahkan transaksi.
- b. Wakalah: sebagai bentuk pelimpahan suatu wewenang oleh seseorang kepada orang lain, agar pihak yang diberi kuasa dapat melaksanakan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.
- c. 'Urf: merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dijadikan dasar hukum.